



PUTUSAN

Nomor 333/Pid.B/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAMSUL BAHRI BIN HAMDAN (ALM)**
2. Tempat lahir : Banda Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/5 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Saree Kecamatan Lembah Seulawah
Kabupaten Aceh Besar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ex-Pelajar

Terdakwa Samsul Bahri Bin Hamdan (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 333/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL BAHRI Bin HAMDAN (ALM), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SAMSUL BAHRI Bin HAMDAN (ALM) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau warna putih stanilis dengan ukuran 30 Cm dengan gagang pisau terbungkus dengan karet warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Terdakwa SAMSUL BAHRI Bin HAMDAN (ALM) Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah kos saksi korban sri wulan di gampong lampaseh aceh kec. Meuraxa Kota Banda atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, Dengan sengaja melakukan penganiyaan terhadap saksi korban saksi korban sri wulan Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mendatangi rumah kos saksi korban karena pintu rumah saksi korban dalam keadaan terbuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan menyamperi saksi korban seraya berkata "Dimana kamu tarok hape saya" dan saksi korban mengatakan "gk ada hp kamu sama saya" selanjut terdakwa langsung mendorong saksi korban hingga jatuh diatas kasur kemudian terdakwa

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menuduh saksi korban dengan mengatakan “sekarang bilang aja dimana hp aku” oleh karena saksi korban hanya diam saja terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggangnya dan memukulnya kepintu rumah sambil berkata “sekarang kamu jujur aja dimana kamu tarok Hp saya” karena saksi korban hanya diam saja, terdakwa menarik saksi korban keluar dari rumah sambil mengacung kan pisau kearah saksi korban, terdakwa juga menyandarkan saksi korban ke dinding dan meletakan pisau ke leher saksi korban hingga pisau tersebut mengenai leher saksi korban dan saksi korban mengalami luka goresan di dagu nya

Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah membuat saksi korban mengalami goresan didagu sebelah kanan yang disebabkan oleh ruda paksa benda tajam (pisau) sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : R/268/VII/KES.3.1/2023/RS.BHY tanggal 21 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Hendri Saputra.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Terdakwa SAMSUL BAHRI Bin HAMDAN (ALM) Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah kos saksi korban sri wulan di gampong lampaseh aceh kec. Meuraxa Kota Banda atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain terhadap saksi korban saksi korban sri wulan Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mendatangi rumah kos saksi korban karena pintu rumah saksi korban dalam keadaan terbuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan menyamperi saksi korban seraya berkata “Dimana kamu tarok hape saya” dan saksi korban mengatakan “gk ada hp kamu sama saya” selanjut terdakwa langsung mendorong saksi korban hingga jatuh diatas kasur kemudian terdakwa kembali menuduh saksi korban dengan mengatakan “sekarang bilang aja dimana hp aku” oleh karena saksi korban hanya diam saja terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggangnya dan memukulnya kepintu rumah sambil berkata “sekarang kamu jujur aja dimana kamu tarok Hp saya”

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi korban hanya diam saja, terdakwa menarik saksi korban keluar dari rumah sambil mengacungkan pisau ke arah saksi korban, terdakwa juga menyandarkan saksi korban ke dinding dan meletakan pisau ke leher saksi korban hingga pisau tersebut mengenai leher saksi korban dan saksi korban mengalami luka goresan di dagu nya;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) angka 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Wulan Binti Sudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di rumah kos saksi di Gampong Lampaseh Aceh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh terdakwa datang dan langsung masuk ke dalam rumah saksi, kemudian terdakwa marah-marah kepada saksi dan mendorong saksi hingga jatuh diatas kasur, kemudian terdakwa kembali menuduh saksi dengan mengatakan “sekarang bilang aja dimana hp aku” oleh karena saksi hanya diam saja terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggangnya dan memukulnya ke pintu rumah sambil berkata “sekarang kamu jujur aja dimana kamu tarok Hp saya” karena saksi hanya diam saja, terdakwa menarik saksi keluar dari rumah sambil mengacungkan pisau ke arah saksi, terdakwa juga menyandarkan saksi ke dinding dan meletakan pisau ke leher saksi hingga pisau tersebut mengenai leher saksi dan saksi mengalami luka goresan di dagu nya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami sakit pada bagian dagu, namun tidak menyebabkan terhalangnya kegiatan saksi sehari-hari;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi dan kemudian saksi di visum;

- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Agustiani Gaho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di rumah kos saksi Sri Wulan Binti Sudi di



Gampong Lampaseh Aceh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi Sri Wulan;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara terdakwa menarik dan mendorong saksi Sri Wulan ke dinding dan mengeluarkan pisau lalu Terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke leher saksi Sri Wulan sehingga menggoresi leher saksi Sri Wulan ;

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut karena saksi tinggal bersebelahan kos dengan saksi Sri Wulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Revertum Nomor : R/268/VIII/KES.3.1/2023/RS.BHY tanggal 21 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Hendri Saputra, dengan hasil pemeriksaan : Terdapat luka gores di dagu sebelah kanan yang diakibatkan ruda paksa benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau warna putih stanilis dengan ukuran 30 Cm dengan gagang pisau terbungkus dengan karet warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa mendatangi rumah kos saksi korban Sri Wulan Binti Sudi di Gampong Lampaseh Aceh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh karena pintu rumah saksi korban dalam keadaan terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan menghampiri saksi korban seraya berkata "Dimana kamu tarok hape saya" dan saksi korban mengatakan "gak ada hp kamu sama saya" selanjut terdakwa langsung mendorong saksi korban hingga jatuh diatas kasur kemudian terdakwa kembali menuduh saksi korban dengan mengatakan "sekarang bilang aja dimana hp aku" oleh karena saksi korban hanya diam saja terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggangnya dan memukulnya kepintu rumah sambil berkata "sekarang kamu jujur aja dimana kamu tarok Hp saya" karena saksi korban hanya diam saja, terdakwa menarik saksi korban keluar dari rumah sambil mengacung kan pisau kearah saksi korban, terdakwa juga menyandarkan saksi korban ke dinding dan meletakan pisau ke leher saksi korban hingga pisau tersebut mengenai leher saksi korban;



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi korban setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan sebelum meninggalkan rumah saksi korban, Terdakwa tidak melihat ada luka pada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa pada saksi korban dan saksi korban sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa mendatangi rumah kos saksi korban Sri Wulan Binti Sudi di Gampong Lampaseh Aceh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh karena pintu rumah saksi korban dalam keadaan terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan menghampiri saksi korban seraya berkata "Dimana kamu tarok hape saya" dan saksi korban mengatakan "gak ada hp kamu sama saya" selanjut terdakwa langsung mendorong saksi korban hingga jatuh diatas kasur kemudian terdakwa kembali menuduh saksi korban dengan mengatakan "sekarang bilang aja dimana hp aku" oleh karena saksi korban hanya diam saja terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggangnya dan memukulnya kepintu rumah sambil berkata "sekarang kamu jujur aja dimana kamu tarok Hp saya" karena saksi korban hanya diam saja, terdakwa menarik saksi korban keluar dari rumah sambil mengacung kan pisau kearah saksi korban, terdakwa juga menyandarkan saksi korban ke dinding dan meletakan pisau ke leher saksi korban hingga pisau tersebut mengenai leher saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah membuat saksi korban Sri Wulan Binti Sudi mengalami goresan didagu sebelah kanan yang disebabkan oleh ruda paksa benda tajam (pisau) sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : R/268/VII/KES.3.1/2023/RS.BHY tanggal 21 Agsutus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Hendri Saputra.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur esensialnya adalah **“Dengan sengaja melakukan penganiayaan”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka atau adanya rasa sakit akibat kehendak melukai atau menyakiti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa mendatangi rumah kos saksi korban Sri Wulan Binti Sudi di Gampong Lampaseh Aceh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh karena pintu rumah saksi korban dalam keadaan terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan menghampiri saksi korban seraya berkata “Dimana kamu tarok hape saya” dan saksi korban mengatakan “gak ada hp kamu sama saya” selanjut terdakwa langsung mendorong saksi korban hingga jatuh diatas kasur kemudian terdakwa kembali menuduh saksi korban dengan mengatakan “sekarang bilang aja dimana hp aku” oleh karena saksi korban hanya diam saja terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggangnya dan memukulnya ke pintu rumah sambil berkata “sekarang kamu jujur aja dimana kamu tarok Hp saya” karena saksi korban hanya diam saja, terdakwa menarik saksi korban keluar dari rumah sambil mengacung kan pisau ke arah saksi korban, terdakwa juga menyandarkan saksi korban ke dinding dan meletakkan pisau ke leher saksi korban hingga pisau tersebut mengenai leher saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa telah membuat saksi korban Sri Wulan Binti Sudi mengalami goresan didagu sebelah kanan yang disebabkan oleh ruda paksa benda tajam (pisau) sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : R/268/VII/KES.3.1/2023/RS.BHY tanggal 21 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Hendri Saputra.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur **“dengan sengaja melakukan penganiayaan”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah pisau warna putih stanilis dengan ukuran 30 Cm dengan gagang pisau terbungkus dengan karet warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Saksi korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul Bahri Bin Hamdan (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau warna putih stanilis dengan ukuran 30 Cm dengan gagang pisau terbungkus dengan karet warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Saptika Handhini, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Tuty Anggrainy, S.H, M.H., dan Arnaini, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Asmadi Syam, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tuty Anggrainy, S.H, M.H.,

Saptika Handhini, S.H, M.H.

Arnaini, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Mustari, S.H.